

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah dijelaskan dalam hasil penelitian dan pembahasan penulis, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara prosedur pelaksanaan pemberian KPR Sejahtera-FLPP pada Kantor Cabang Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 Tentang Kemudahan Dan/Atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Hal ini dilakukan dalam beberapa tahap yang diantaranya:
 - a. Pengajuan permohonan KPR Sejahtera-FLPP.
 - b. Identifikasi dan analisis kelayakan kredit.
 - c. Penandatanganan perjanjian KPR Sejahtera-FLPP.
 - d. Pembayaran KPR Sejahtera-FLPP.

Hingga saat ini pihak bank dan debitur menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disetujui dalam perjanjian KPR Sejahtera-FLPP.

2. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pemberian KPR Sejahtera-FLPP pada Kantor Cabang Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dilihat dari pihak debitur, developer, dan bank diantaranya:

a. Debitur

- 1) Debitur lalai dalam memenuhi syarat-syarat permohonan KPR Sejahtera-FLPP.
- 2) Data atau surat-surat yang diberikan kepada pihak bank ternyata tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
- 3) Membatalkan secara sepihak permohonan KPR Sejahtera-FLPP yang telah disetujui oleh bank dan Kementerian PUPR.
- 4) Debitur tidak menghuni rumah secara terus menerus.

b. Developer

- 1) Developer lalai dalam memberikan kelengkapan data nasabah dan/atau rumah yang dibutuhkan dalam mengajukan permohonan kredit.
- 2) Rumah yang akan dikreditkan belum selesai atau belum siap huni.

c. Bank

- 1) Ada kalanya pihak bank tidak menjelaskan secara rinci kepada calon debitur tentang beberapa syarat dan ketentuan dari pemberian KPR Sejahtera-FLPP.
- 2) Tidak efektifnya kinerja bank yang dikarenakan tidak adanya petugas khusus untuk mengelola KPR Sejahtera-FLPP seperti

dalam urusan *marketing*, *survey*, proses/pelaksanaan, hingga penagihan.

- 3) Kurangnya analisa mendalam yang dilakukan oleh pegawai bank sebelum memberikan persetujuan kredit, demi mencapai kinerja atau target tahunan bank.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Kantor Cabang Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pemberian KPR Sejahtera-FLPP ini diantaranya:

- a. Musyawarah mufakat. es.Che
- b. Pemberian surat peringatan. es.Che
- c. Pencabutan subsidi perumahan penuh. es.Che
- d. Pengadilan. es.Che

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kantor Cabang Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat seharusnya lebih teliti dalam menganalisis dan menilai calon debitur sebelum memberikan KPR Sejahtera-FLPP.
2. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat seharusnya membuat format khusus Perjanjian KPR Sejahtera-FLPP dan mengatur lebih rinci klausula-klausula dalam perjanjian kredit tersebut agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

3. Kantor Cabang Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat seharusnya menambah pegawai/petugas kredit khusus KPR Sejahtera-FLPP untuk meningkatkan efektifitas kinerja dan target bank.
4. Debitur seharusnya lebih teliti dan memahami syarat dan ketentuan sebelum menandatangani perjanjian dan menerima bantuan KPR Sejahtera-FLPP dari PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

